

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sosok Muhammad SAW, sejak ditetapkannya menjadi seorang Nabi dan Rasul sedemikian menarik perhatian umat manusia dari generasi ke generasi. Penegasan al-Quran bahwa beliau adalah *uswah hasanah* (teladan) bagi orang beriman¹ dan memiliki akhlak mulia² telah memberikan motivasi tersendiri bagi para sahabat serta para pengikut ajarannya untuk senantiasa mencermati seluruh perilaku beliau, untuk selanjutnya diteladani dan ditiru dalam kehidupan sehari-hari baik dalam ibadah maupun *mu'amalah*.

Salah satu perilaku yang menarik untuk dikaji dan dicermati adalah sikap dan perhatian beliau terhadap perempuan. Karena pentingnya hal tersebut, sehingga persoalan perempuan menjadi salah satu tema dari wasiat terakhir beliau, yang salah satu poin penting dari pesannya adalah mengenai hak perempuan;

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ... أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا...

“Saling berwasiatlah kalian kepada perempuan dengan baik ... ingat sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri kalian, dan isteri kalian juga mempunyai hak atas kalian...”³

¹QS al-Ahzâb/ 33: 21

²QS al-Qalam/ 68: 04

³Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmiziy (w. 279), *al-Jami' al-Shahîh, Sunan al-Tirmiziy*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2002), hlm. 361, kitab *al-Radhâ'*, bab *Mâ Jâ'a fî Haqqi al-Mar'at 'alâ Zaujihâ*, no. 1165

Pesan tersebut menjadi sangat istimewa mengingat beratnya perjuangan dakwah Nabi SAW. mengenalkan tauhid ajaran monoteistik dalam menegaskan tuhan, serta mengajarkan persamaan hak kemanusiaan dalam kehidupan sosial, karena konsepsi penting risalah Islam memang terletak pada dua hal tersebut, sekaligus menegaskan pandangan dunia (*weltanschauung*), mengenai hak perempuan dalam masyarakat Islam yang berlandaskan tauhid.

Dan bila menelaah keterlibatan perempuan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh terlibat aktif dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta⁴.

Aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, bahkan ada di antara mereka yang terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah yang tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Demikian halnya dengan Khadijah sebagai pengusaha sukses dan Aisyah sebagai ahli Hadis yang disegani pada masanya. Bukhari telah membukukan bab-bab, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Perempuan dalam Jihad, Bab Peperangan Perempuan di Lautan, Bab Keterlibatan Perempuan Merawat Korban, dan lain-lain.

⁴Quraish Sihab, *Membumikan Al-Quran* (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 275

Berbeda sekali halnya sebelum Islam datang, perempuan senantiasa berada di bawah dominasi laki-laki, bahkan sampai taraf dimana perempuan didzalimi⁵ dan tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang seharusnya dimasyarakat, apalagi memperoleh hak-hak menurut undang-undang yang disejajarkan dengan laki-laki. Kaum perempuan sama sekali tidak diberi kebebasan dalam segala urusan, tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati kehidupan sebagaimana yang seharusnya, dan tidak mendapatkan perlindungan untuk memperoleh hak-haknya.

Hal-ihwal perempuan menjadi menggembirakan setelah Islam datang, karena ajaran Islam telah mengangkat martabat kaum perempuan dan memberikan hak-haknya sekaligus memberikan perhatian khusus terhadap mereka, sebagai bukti perhatian tersebut adalah dengan adanya satu surat dalam al-Qur'an yang secara khusus berbicara tentang perempuan⁶, terkait masalah sosial dan hukum bagi kaum perempuan. Dan juga banyak ayat yang berbicara tentang kedudukan wanita. Al-Qur'an menjelaskan bahwa perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT⁷, dan kehidupan yang baik serta pahala diukur dengan amalannya yang baik, dengan tidak membedakan baik pria maupun wanita⁸. Dan juga Allah SWT, menyediakan ampunan dan pahala yang besar bagi pria dan wanita muslim, pria dan wanita yang mukmin,

⁵Ajid Thohir, *Kehidupan Umat Islam pada Masa Rasulullah SAW*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 58


⁶Surat dimaksud adalah *al-Nisâ*, surat ke empat dalam al-Qur'an

⁷QS al-Hujurât/ 49: 13 ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ...

⁸QS al-Nahl/ 16: 97 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

pria dan wanita dalam ketaatannya, pria dan wanita yang benar, pria dan wanita yang sabar, pria dan wanita yang khusuk, pria dan wanita yang bersedekah, pria dan wanita yang berpuasa, pria dan wanita yang memelihara kehormatannya, pria dan wanita yang banyak menyebut Allah⁹.

Uraian di atas membawa pada kesimpulan bahwa secara prinsipil dan normatif, Islam menghargai dan bahkan memberdayakan perempuan. Namun dalam masyarakat terjadi konstruksi gender yang mengakibatkan kaum perempuan terdiskriminasi.

Memang terdapat sekian banyak Hadis yang secara tekstual terkesan merendahkan perempuan dan bahkan *misogin*¹⁰, sehingga perlu diterima secara kritis. diantaranya: Hadis tentang kepemimpinan perempuan, dari sahabat Abu Bakrah; ”...*Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya pada kaum perempuan*”¹¹. Hadis tentang asal penciptaan perempuan; “*Nasihatilah perempuan dengan nasihat yang baik, karena sesungguhnya ia diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang atas, yang jika engkau meluruskannya dengan paksa maka akan mematahkannya tetapi jika dibiarkan akan tetap bengkok. Maka nasihatilah perempuan itu dengan ansihat yang baik.*”¹² Dan Hadis tentang perempuan kurang akal dan agamanya; “...


BANDUNG

⁹QS al-Ahzab/ 33: 35

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

¹⁰Misoginis merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris *misogyny* yang artinya kebencian terhadap perempuan. John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Cornell University Press, 1984), cet. XIII, hlm. 382.

¹¹Abû ‘Abdillâh Muhammad bin Ismâ’îl al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhari* (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 2010), hlm. 847, *kitab al-Fitan, bab al-Fitnah Allatî Tamûju ka Maujî al-Bahry*, no. 7099

...لن يفلح قوم ولو أمر هم امرأة

¹²Bukhari, *Shahîh, bab Khalqu Âdama Shalawâtullâhu ‘Alaihi wa Zurriyyatihi*, no. 3084; Abî al-Husain Muslim bin al-Hajjâj, *Shahîh Muslim*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2011), hlm. 683, *kitab al-Radhâ’, bab al-Washiyyah bi al-Nisâ*, no. 1468

tidaklah aku melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya melebihi seorang dari kalian, wahai para wanita".¹³

Hadis-hadis tersebut dinilai merendahkan kaum perempuan oleh sementara masyarakat sehingga dikatakan bias gender. Padahal jika Hadis-hadis tersebut dipahami secara proporsional, akan nampak bahwa pandangan tersebut bertentangan dengan sikap atau akhlak Nabi SAW, yang menghormati perempuan.

Momentum haji wada' nampaknya sengaja dipilih oleh Nabi SAW, dalam menegaskan kembali mengenai keharusan berlaku baik terhadap perempuan, menghapus segala bentuk diskriminatif terhadap perempuan dan memperkuat jaminan hak-hak asasinya serta kehormatannya sebagai manusia. Wasiat tersebut ditegaskan dalam kalimat yang singkat dan padat, bersama dengan wasiat-wasiat lainnya¹⁴. Masalah perempuan memang mendapat perhatian dari Nabi SAW, disebabkan kaum muslimin pada waktu itu masih sangat dekat dengan masa *jahiliyyah* dengan tradisi-tradisinya yang mengabaikan perempuan dan tidak memberikan haknya sama sekali.

... فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شئ في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج ...

¹³Bukhari, *Shahîh, Bab Tark al-Hâidh al-Shaum, no. 293*; Muslim, *Shahîh, Bab Bayânu Naqsh al-Îmân bi Naqsh al-Thâ'ah wa Bayânu Ithlâqi Lafdzi al-Kufri, no. 114*
... مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ.

¹⁴Wasiat Nabi saw, tersebut meliputi: *pertama*, hak asasi manusia, *kedua*, berupa putusan yang menegaskan bahwa segala hal yang pernah dibanggakan dan dilakukan di jaman jahiliyyah yang bertentangan dengan nilai-nilai islami, dinyatakan tidak berlaku, *ketiga*, hak-hak perempuan, *keempat*, perintah untuk berpegang teguh terhadap al-Qura'an dan Sunnah sebagai pedoman bagi kaum muslimin, *kelima*, keutamaan berimamah dan berimarah. Muhammad Sa'id Ramdhan al-Bûthi, *Fiqh al-Sîrah*. terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, *Sirah Nabawiyah dan Sejarah Singkat Khalifah Rasyidah*, (Jakarta: Robbani Perss, 1993), hlm. 290-303

Menarik untuk dikaji, memperhatikan Hadis-Hadis tentang haji wada' karena terdapat variasi dalam redaksi matan Hadis yang diriwayatkan oleh para *muhadditsin*. Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Mâjah meriwayatkan Hadis tersebut melalui sahabat Jabir ibn 'Abdillah ibn 'Amr dengan redaksi yang panjang dan khutbah *wada'* menjadi bagian dari peristiwa ibadah haji Nabi SAW. *Muhaddits* lain seperti Tirmidzi dan Ibnu Hibban meriwayatkan Hadis tersebut dari sahabat Amr ibn al-Ahwas dengan hanya mencantumkan bagian khutbahnya saja. Tirmidzi mencantumkan Hadis tersebut pada dua tempat, yaitu *Bab Mâ Jâa Fî Haqqi Al-Marah 'Alâ Zaujihâ*, dengan mencantumkan bagian wasiat untuk berlaku baik terhadap perempuan, sedangkan matan yang lebih lengkap ada pada *bab Min Sûrah al-Taubah*, dengan mencantumkan seluruh materi khutbah Nabi SAW. Selain itu ada pula riwayat-riwayat lain tentang haji wada', namun sepanjang penelitian penulis kebanyakan matan-matannya ringkas dan tidak memasukan wasiat tentang hak perempuan.

Dalam studi Hadis, suatu Hadis baru dapat diterima sebagai *hujjah*¹⁵ apabila memenuhi tiga kaidah yaitu; *taqsim* (kualifikasi), *tashhih* (kualitas) dan *tathbiq* (aplikasi). Kaidah *taqsim* bertujuan mengetahui jenis Hadis dari jumlah periwayat (rawi), jalur periwayatan sanad, serta bentuk penisbahan matan, sehingga dapat diketahui sandaran akhirnya yaitu *idhafah* kepada Nabi SAW. Kaidah *tashhih* bertujuan menentukan kualitas Hadis, yaitu *maqbul* (diterima sebagai *hujjah*) dan *mardud* (ditolak sebagai *hujjah*). Sedangkan kaidah *tathbiq* bertujuan menentukan aplikasi Hadis, karena Hadis yang

¹⁵Hujjah yang dimaksud adalah suatu hadis dapat dijadikan pedoman dan panduan amal ataupun bayan terhadap al-Quran. Endang Soetari, *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah*, (Bandung: Mimbar Pustaka, 2008), hlm. 131

berkatagori *maqbul*, adakalanya *ma'mul* (dapat diamalkan) atau *ghair ma'mul* (tidak dapat diamalkan).

Pembahasan mengenai Hadis dengan ketiga kaidah tersebut harus dilakukan dengan seksama dan menyeluruh, mulai dari unsur sanad, rawi dan matan Hadis, kandungan makna, sejarah (*asab wurud*), kualitas, fungsi, problematika pengamalannya serta hubungannya dengan aspek lain dalam kerangka syari'at.

Dari paparan di atas, penulis berkepentingan melakukan penelitian terhadap Hadis wasiat Nabi SAW, tentang perempuan yang disampaikan pada waktu haji *wada'* sebagai pesan terakhir beliau kepada kaum muslimin agar masing-masing individu baik laki-laki ataupun perempuan mengetahui haknya dan kewajibannya masing-masing.

Karenanya Hadis tersebut menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam dalam perspektif ilmu Hadis, baik dari segi rawi, sanad dan matan, untuk diketahui keujjubannya. Untuk itu diajukan judul penelitian “ **Studi Hadis Wasiat Nabi Tentang Perempuan (Telaah Otentisitas, Keujjuban dan Implikasi Hadis dengan Metode Takhrij)**”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana otentisitas Hadis wasiat Nabi tentang perempuan?
2. Bagaimana keujjuban Hadis wasiat Nabi tentang perempuan?

3. Bagaimana kandungan Hadis wasiat Nabi tentang perempuan?
4. Bagaimana implikasi Hadis wasiat Nabi tentang perempuan terhadap kehidupan perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui otentisitas Hadis wasiat Nabi tentang perempuan
2. Untuk mengetahui kehujjahan Hadis wasiat Nabi tentang perempuan
3. Untuk mengetahui kandungan Hadis wasiat Nabi tentang perempuan
4. Untuk mengetahui implikasi Hadis wasiat Nabi tentang perempuan terhadap hak perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hadis dan ilmu Hadis, terutama teori tentang kehujjahan Hadis dengan metode *takhrij*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau bahan perbandingan dalam memahami Hadis-Hadis dengan tema perempuan.

E. Kerangka Pemikiran

Kajian terhadap Hadis dilakukan untuk mengetahui kejujuran suatu Hadis. Kejujuran suatu Hadis dapat diketahui dengan tiga kaidah, yaitu: kaidah *Taqsim*, *Tashhîh* dan *Tathbîq*. Kaidah *taqsim* bertujuan untuk mengetahui klasifikasi Hadis dari segi jumlah periwayatnya, ada dua katagori Hadis ditinjau dari kualifikasinya yaitu Hadis *mutawatir* dan Hadis *âhad*. Mutawatir adalah Hadis yang diriwayatkan oleh sekian banyak periwayat yang mustahil menurut ukuran rasio dan kebiasaan mereka bersepakat untuk mendustakan Hadis¹⁶. Hadis mutawatir berkedudukan sebagai *qath'i al-tsubût*, yaitu muthlak/ absolut kebenaran beritanya dan wajib diamankan.

Hadis ahad adalah “Hadis yang jumlah periwayatnya tidak sampai kepada jumlah Hadis mutawatir, baik rawinya seorang, dua orang, tiga orang, empat orang atau lima orang atau lebih dari itu, tapi bilangan-bilangan tersebut tidak sampai derajat Hadis mutawatir¹⁷”. Berbeda halnya dengan Hadis mutawatir yang orisinalitasnya bersifat *qath'ial-tsubut* (pasti/ absolut), sehingga wajib diamankan, Hadis ahad masih perlu dilakukan penelitian lanjutan sehingga diketahui periwayatan tersebut bersumber dari Nabi SAW.

Kaidah *tashhîh* bertujuan menentukan *maqbul* dan *mardudnya* suatu Hadis. Yang dimaksud dengan *maqbul* adalah ”Hadis yang memenuhi seluruh syarat diterimanya suatu Hadis”¹⁸, sedangkan *mardud* adalah ”Hadis yang tidak

¹⁶Al-Suyuthi, *Tadrîb al-Râwi, Syarh Taqrîb al-Nawâwiy* (Beirut: Dâr Ihyâ al-Sunnah al-Nabâwiyah, 1997), hlm. 176, Soetari, *Ilmu Hadis*, hlm. 114

¹⁷Mushthafa al-Sibâ'i, *al-Sunnah wa Makânatuhâ fi Tasyri' al-Islâm*, (ttp, al-Dâr al-Qawmiyyah. 1996), hlm. 150, Soetari, *Ilmu Hadis*, hlm. 117

¹⁸Muhammad Ajjaj al-Khatîb, *Ushûl al-Hadîts 'Ulûmuhu wa Mushthalâhuhu*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989), hlm. 303

memenuhi syarat-syarat diterimanya suatu Hadis”¹⁹. Hadis *maqbul* terdiri dari Hadis shahih dan hasan, sedangkan Hadis *mardud* terdiri dari Hadis dhaif. Namun Hadis dhaif yang maknanya tidak bertentangan dengan al-Quran maupun Hadis lain yang lebih kuat, maka Hadis yang asalnya dhaif tersebut dapat dinaikan derajatnya menjadi *hasan lighairihi* dan kedudukannya menjadi *maqbul* (diterima sebagai hujjah). Sedangkan kaidah *tathbîq* bertujuan untuk mengetahui aplikasi hadis. Apakah hadis dimaksud *ma'mûl bih* (dapat dijadikan hujjah agama) atau *ghair ma'mûl bih* (tidak dapat dijadikan hujjah agama)

Hal tersebut dilakukan agar kehujjahan suatu Hadis benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Kehujjahan yang dimaksud adalah dapat dijadikan sebagai pedoman dan panduan pengamalan *syaria'at*, alat *istinbath*, *bayân* terhadap al-Qur'an, dan dapat *diistinbathi* dengan ushul fiqh.²⁰

Studi Hadis dimaksud, harus dilakukan dengan metode takhrij. Takhrij menurut bahasa berarti *istinbat* (mengeluarkan) *tadhrîb* (memperdalam) dan *tauji'h* (menampakan). Metode takhrij berarti penunjukan terhadap tempat Hadis pada kitab sumbernya aslinya (*mashâdir ashliyah*) yang mengoleksi Hadis lengkap dengan sanadnya serta dijelaskan martabathnya sesuai dengan keperluan.

Karena Hadis merupakan subur ajaran Islam selain al-Quran, yang juga berfungsi sebagai dasar tasyri' sehingga dapat dijadikan panduan amal dan

¹⁹*Ibid*

²⁰Soetari, *Ilmu Hadis*, hlm. 131

*bayān*²¹ bagi al-Qur'an. Maka Hadis harus dipahami maksud dan kandungannya secara benar agar terhindar dari penafsiran yang tidak proporsional (menduga-duga). Dan hal tersebut dapat dilakukan di antaranya dengan metode *syarah*.

F. Langkah-langkah Penelitian

Mengingat dokumen-dokumen Hadis, *syarah* dan kritik rawi sudah terbukukan, langkah-langkah untuk memperoleh informasi tersebut adalah dengan Studi kepustakaan (*Library research*), dengan rumusan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu "studi Hadis wasiat Nabi SAW. tentang perempuan", adalah dengan metode *Takhrîj*. Metode ini meliputi tiga langkah kegiatan yaitu : (a) *al-Tautsîq* atau *al-Naqd* atau *al-Akhdzu*, (b) *Tashhîh* dan *I'tibâr*, serta (c) *Syarah* dan Kritik (*al-Syarah wa al-Naqd*).²²

Al-Tautsîq adalah penelusuran, penukilan dan pengutipan Hadis dari *al-Mashâdir al-Ashliyyah*, baik dari kitab *Mushannafât* (kitab-kitab Mashadir tematik, seperti *mushannaf*, *muwaththa*, *shahîh* dan *sunan*) maupun kitab

²¹Fungsi hadis antara lain: *bayān al taqrir* (keterangan penegas), *bayān al tafsir* (keterangan penjelas) dan *bayān al tasyri'* (keterangan sebagai penetap hukum). Ketiga fungsi hadis ini disepakati oleh para ulama. Tetapi di samping tiga fungsi itu terdapat satu fungsi yang diperselisihkan oleh mereka, yaitu hadis sebagai *bayān al naskh* (keterangan penghapus) bagi hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Diantara ulama yang mendukung fungsi ini anatara lain ulama *Hanafiah*, Mu'tazilah, dan Ibn Hazm al-Dzahiri. Sementara itu, ulama yang menolak diantaranya mayoritas *Syafi'iyah* dan mayoritas *Dzahiriyyah*. 'Abbas Mutawalli Hamadah, *al-Sunnah al-Nabawiyyah wa Makanatuha fi al-Tayri'*, (Kairo: Dar al Qaumiyyah, 1965), hlm. 169-173

²²Soetari, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij (Teori dan Aplikasi)*, (Bandung: Amal Bakti Press, 2012), hlm. 31-33

Masânid (kitab yang disusun secara alfabetis) yang mengkoleksi Hadis secara lengkap *râwî*, sanad, dan matannya.

Tashhîh adalah menentukan kualitas Hadis dengan menilai *râwî*, sanad dan matan menurut kriteria keshahihan Hadis, dengan menggunakan kaidah *dirâyah* seperti yang telah diuraikan dalam ilmu-ilmu Hadis tentang *râwî*, sanad dan matan dan bahkan telah dihimpun dalam kitab-kitab pembantu yang praktis.

Untuk melengkapi atau membandingkan *tashhîh*, maka dilakukan *i'tibâr* yang berarti penentuan kualitas Hadis atas dasar petunjuk, baik dari jenis kitabnya, penjelasan *syarah*, dan pembahasan kitab ilmu yang bersifat perbandingan.

Syarah dan Kritik merupakan pembahasan lebih lanjut setelah *tautsîq*, *tashhîh* dan *i'tibâr*. Untuk memahami Hadis secara mendalam dan komprehensif dengan menggunakan kaidah *syarah*, baik *syarah tahlîlî*, maupun *syarah maudhû'î* dan kaidah kritik meliputi kritik *matan* dan kritik *sanad*.²³

2. Jenis Data

Jenis data adalah sejumlah data yang diperlukan berdasarkan kepada klasifikasi dari tujuan penelitian. Jenis data yang dimaksud adalah jenis data yang bersifat kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang diteliti. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai secara angka secara langsung. Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan adalah data-data

²³*Ibid.*

yang berhubungan dengan otentisitas, kejujuran, kandungan dan implikasi Hadis.

3. Sumber Data

Dilihat dari sifatnya, sumber data yang digunakan ada dua macam: *Pertama*, sumber data utama, yakni kitab-kitab Hadis utama (*al-Mashadir al-Ashliyyah*). Dengan demikian sumber utama merupakan sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Namun demikian penulis juga menggunakan kitab *fan* Hadis selain buku yang dijadikan objek utama dalam kajian ini. *Kedua*, sumber pokok, yakni kitab-kitab pendukung yang ditulis oleh para *muhaditsin*, terutama kitab-kitab *'ulum al-hadits*, kitab-kitab *fihris* (kamus) Hadis dan kitab-kitab *syarah* yang menjelaskan dan mengutip pendapat ahli yang berbicara tentang *matan* Hadis dan ilmu Hadis pada umumnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumenter (*documentari study*). Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dekumen tertulis, yaitu berupa teks Hadis dan syarahnya serta kitab-kitab pendukung lainnya.

Selanjutnya, dokumen-dokumen tersebut dianalisis, dipadukan dan dibandingkan agar membentuk suatu kajian yang tersistematis, padu dan utuh. Kemudian dilaporkan dalam laporan penelitian, dalam hal ini berupa tesis.

5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk memahami makna data sehingga bisa mendapatkan makna tersebut. Adapun analisis data dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan *analisis Content* (isi) yaitu sebuah model analisis untuk mendapatkan pemahaman terhadap Hadis “*wasiat Nabi SAW. tentang perempuan*”, selanjutnya dilakukan sebuah interpretasi dan kritik sehingga diperoleh suatu kesimpulan dari data yang diteliti. Analisis tersebut dilakukan dengan sepuluh langkah sebagai berikut:

- a. Mencari teks Hadis dari kitab-kitab induk Hadis
- b. Mencari unsur-unsur Hadis dengan membuat diagram sanad
- c. Menguraikan jenis kualifikasi Hadis
- d. Menentukan kualitas Hadis dengan jalan *tashhîh* dan *I'tibar*
- e. Melakukan *tathbîq*
- f. Memahami *mufradât* lafadz
- g. Mencari *asbab al-wurûd* dan *munâsabah*
- h. Menjelaskan *istinbat* hukum dan hikmah
- i. Memahami problematika *tafhîm* dan *tathbîq*
- j. Melakukan *khulashah* dan *natîjah* (kesimpulan)

G. Studi Pustaka

Penelitian yang sama terhadap Hadis wasiat Nabi SAW. tentang perempuan, pernah dilakukan oleh Siti Fatimah²⁴ dengan judul tesis “*Hak Asasi Manusia dan hak perempuan dalam Kajian Hadis Khutbah Haji Wada’ dengan Syarah Berbasis Takhrij*”. Namun kajian hadis hanya terbatas pada *Kutub al-Tis’ah*. Tesis tersebut menyimpulkan bahwa dalam kajian sanad dan matan, hadis tentang khutbah wada sebagai hadis yang *maqbul shahih, marfu* tidak ada ‘*ilat* dan tidak *syadz*. Termaktub dalam tujuh *Mashâdir*, yaitu; *Musnad Ahmad, Shahîh Bukhari, Shahîh Muslim, Sunan Abû Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Mâjah dan Sunan al-Dârimi*. Selain itu penelitian terhadap Hadis yang bertema perempuan juga pernah dilakukan oleh Syamsuni dengan judul Tesis “*Israiliyyat dan Penafsiran Bias Jender*” untuk konsentrasi Ulum al-Qur’an uin Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2009 M, dengan fokus kajian terhadap matan Hadis asal penciptaan perempuan, ia menyimpulkan kemungkinan ada pengaruh israiliyyat dalam hadis tersebut mungkin saja terjadi melihat adanya kesamaan antara matan hadis tersebut dengan isi dari kitab injil.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan takhrij dan kritik Hadis, terdapat sejumlah penelitian. Buku-buku yang membahas tentang kritik *matan* Hadis, Antara lain *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah* karya Musfir ‘Azm Allah al-Daminy dan *Manhaj Naqd al Matn ‘inda ‘Ulama al-Hadis al Nabawy* karya Shalah al-Din bin Ahmad al-Adlabi. Memuat pandangan dan

²⁴Mahasiswi Pascasarjana UIN SGD pada Program Studi Agama Islam konsentrasi Hadis tahun 2010.

pemikiran para ulama Hadis secara umum tentang kritik matan Hadis. Buku *Maqayis Naqd Mutun al-Sunnah*, misalnya, menjelaskan kriteria-kriteria kritik matan Hadis dalam perspektif para sahabat, *muhadditsin* dan *fuqaha* secara umum dan tidak mengungkap kriteria atau metode kritik matan yang diterapkan oleh Yusuf Qardhawi. Hal ini hampir sama ditemukan dalam buku *Manhaj Naqd al-Matn 'inda 'Ulama al-Hadits al Nabawy*, sekalipun lebih memfokuskan pada pandangan *Muhadditsin*.

Lebih jauh lagi, ada banyak karya ilmiah yang mengkaji kritik Hadis secara komprehensif dari aspek sanad dan *matannya*. Misalnya ; *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits* karya Nur al Din 'Itr, *Manhaj al-Naqd 'inda al-Muhadditsin* karya Muhammad Mushthafa al-'Azami, *Ihtimâm al-Muhadditsîn bi Naqdi al-Hadits, Sanadan wa Matnan* karya Muhammad Luqman al Salafy dan *Ushul Manhaj 'inda Ahl al-Hadîts* karya 'Isham Ahmad al Basyir.